



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Indenpenden Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1093/SDM.05.1-Kt/13/Sek-Prov/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/Hk.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 02 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fadhlan Armeiy, S.Kom	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Tim Pengarah
2.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Desy Fardila, S.Pd.M.Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggara	
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
1.	Bet Mukhardi, S.Sos	Sekretaris	Tim Pelaksana
2.	Puti Astri Primawardani, SE	Plt.Kasubag Umum	
3.	Rusnel, SH	Kasubag Hukum	
4.	Hayatul Mardiah, SH	Kasubag Program dan Data	
5.	Juni Lesmita Devi, SE	Kasubag Teknis	
1.	Puti Astri Primawardani, SE	Plt Kasubag Umum	Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan dan Penataan Sistim Manajemen ASN
2.	Sumarni, S.Sos	Staf Sekretariat	
3.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Staf Sekretariat	
1.	Rusnel, SH	Kasubag Hukum	Tim Penguatan

2.	Nila Irawati Putri, SH	Staf Sekretariat	Peraturan Perundang-undangan dan Penguatan Pengawasan
1.	Hayatul Mardiah, SH	Kasubag Program dan Data	Tim Penguatan Tata Laksana dan Penguatan Akuntabilitas
2.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Staf Sekretariat	
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Kasubag Teknis	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins/PMPRB
2.	Wisika Novita	Staf Sekretariat	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,

